



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 324 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 Tanggal 17 Agustus 2024, maka perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tersebut;
- b. bahwa Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber pada kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber pada kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTAN

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KESBANGPOL	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 324 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
I.	KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024		
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000	ORG/KEG
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000	ORG/KEG
3.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000	ORG/KEG
4.	KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULUT WILAYAH BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000	ORG/KEG
5.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000	ORG/KEG
6.	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000	ORG/KEG

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KESBANGPOL	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	